

**PENJELASAN/KETERANGAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

TIM PENYUSUN

**PENJELASAN/KETERANGAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

A. Latar Belakang

Untuk menampung kebutuhan riset dan inovasi nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pasal 66 ayat (1) dinyatakan, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, diamanatkan bahwa, penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, menyatakan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Bappeda. Dalam hal Badan Riset dan Inovasi Daerah digabung dengan Bappeda maka nomenklatur perangkat daerahnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Melihat urgensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tersebut pemerintah Kabupaten pesisir Selatan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan daerah yang mengatur

terkait perangkat daerah. Dimana untuk saat ini peraturan terkait perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor B-958/I/OT.00.00/12/2023, tanggal 6 Desember 2023 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat;
9. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/287-ORG-2024, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

C. Urgensi Perubahan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, diamanatkan bahwa, penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 120/5434/SJ, tanggal 12 September 2022, hal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), pada point ketiga menyatakan bagi Daerah yang belum membentuk agar segera membentuk BRIDA dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri bagi pembentukan BRIDA Provinsi dan berkonsultasi kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk pembentukan BRIDA Kabupaten/Kota.

Untuk mendorong percepatan pembentukan BRIDA, Menteri Dalam Negeri kembali menerbitkan surat Nomor 100.2.2.6/5808/OTDA, tanggal 24 Agustus 2023, perihal Penegasan Pembentukan BRIDA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memperoleh rekomendasi atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya kelembagaan/nomenklatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) menjadi Badan Perencanaan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Atas usul tersebut, telah diterbitkan Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/287-ORG-2024, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyesuaikan kelembagaan/nomenklatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Untuk menyesuaikan kelembagaan/nomenklatur tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah perubahan nama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) menjadi Badan Perencanaan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan tipe A.

E. Penutup

Demikian Penjelasan/Keterangan ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan atas Rancangan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Organisasi
PEMERINTAH KABUPATEN
PESIR SELATAN
SEKRETARAT DAERAH
Emilia Oviza, S.Sos, MM
NIP. 196709271989032001

